

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NOMOR: 400.3.2/ 3965/ VIII/ Disdik/ 2024

1. Mengingat:

 a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikar Nasional;

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

 c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari YAYASAN ISLAm AL FITRIYAH IBNU SINA Nomor: 01/YAF-TKI/VI/2024, Tanggal perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 1210240003377 dari OSS

- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN ISLAM AL FITRIYAH IBNU SINA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

Nama Yayasan

a. Nama Lembaga/ Sekolah

 Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

c. NIB

d. Nama Ketua Yayasan

e. Alamat Yayasan

f. Alamat Lokasi Kegiatan

YAYASAN ISLAM AL FITRIYAH IBNU SINA

TK ISLAM AL FITRIYAH

Taman Kanak-Kanak (TK)

: 1210240003377

MULHA PATUL PAOJAH

- : Jl. Raya Mauk Tanjakan Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang
 - Jl. Raya Mauk Tanjakan Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

 Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan sepert dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

 Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesua Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
 Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka

Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuar Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyarata sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 05 Agustus 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

